



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 14/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : Ngadi Bin Karso;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 8 Februari 1969/ 54 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Kwalikan RT.004 RW.002 Ds. Kragilan, Kec Pakis, Kab. Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

Endi Nurindra Putra,S.H.,M.H Hakim;
R. Rudi Harsojo, S.H..... Panitera
Pengganti;
Prabowo Suprpto ,..... Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Sektor Kajoran selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 5 Februari 2024, Nomor BAPC/01/II/2024/Samapta/Sek. Pakis;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- b. Saksi Syaefudin Zuhri dan Saksi Khoirul Anam serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:



P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Ngadi Bin Karso;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 8 Februari 1969/ 54 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Kwalikan RT.004 RW.002 Ds. Kragilan, Kec Pakis, Kab. Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa Ngadi Bin Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki dan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Halaman 2 dari 3 halaman, Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : a. 2 (Dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Leci, b. 4 (Empat) botol minuman beralkohol jenis Ciu Gedang Klutuk, c. 1 (Satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur hijau, terbukti di persidangan merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti : d. 1 (Satu) KTP An. Ngadi dikembalikan kepada terdakwa Ngadi;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngadi Bin Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki dan mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. 2 (Dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Leci.
 - b. 4 (Empat) botol minuman beralkohol jenis Ciu Gedang Klutuk.
 - c. 1 (Satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 3 dari 3 halaman, Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) KTP An. Ngadi.

Dikembalikan kepada terdakwa Ngadi

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri R. Rudi Harsojo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Prabowo Suprpto selaku Penyidik Kepolisian Sektor Pakis dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rudi Harsojo, S.H.,

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H